

KOPERASI MERAH PUTIH - EKONOMI

2025

PERBUP KABUPATEN BERAU NO.14, BD 2025/NO.14, HLM. 12

PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK		-	Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih setiap Desa /Kelurahan untuk mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi dan memajukan perekonomian Daerah serta Pedoman bagi penyelenggaraan Koperasi di Daerah.
		-	Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDS 1945; UU No.27 Tahun 1959 sebagai Undang-Undang; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;PP No. 43 Tahun 2014;PP No.12 Tahun 2019;PP No.7 Tahun 2021;Permendagri No. 77 Tahun 2020.
		-	Dalam Peraturan ini adanya perubahan anggaran sehingga terjadi pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga, serta pergeseran rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2025
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 15 Tahun 2025, tanggal 10 Juni 2025.
		-	-

